



P E N E T A P A N

Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan biodata pada akta nikah yang diajukan oleh:

Bambang Triardana bin Muhammad Hady S, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 30 Januari 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sukamaju Gg. Teratai Blok A No.7, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Siti Koyumyah binti Moch. Ali Mansur, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 16 Juni 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Pengajar (Guru), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sukamaju Gg. Teratai Blok A No.7, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Bjb pada tanggal 06 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 06 Februari 2004, Pemohon I yang bernama Bambang Triardana dan Pemohon II yang bernama Siti Koyumyah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor dengan Nomor: 232/32/II/2004 tertanggal 6 Februari 2004;
3. Bahwa, dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada:
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis Bambang Tri Ardana adapun yang benar adalah Bambang Triardana;
 - b. Nama ayah Pemohon I yang tertulis Muhamad Hadi adapun yang benar adalah Muhammad Hady S;
 - c. Nama Pemohon II yang tertulis Siti Qoyumyah adapun yang benar adalah Siti Koyumyah;
 - d. Nama ayah Pemohon II yang tertulis Mohammad Ali Mansur adapun yang benar adalah Moch. Ali Mansur;
4. Bahwa, akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Pemohon I yang tertulis Bambang Tri Ardana menjadi Bambang Triardana;
- b. Nama ayah Pemohon I yang tertulis Muhamad Hadi menjadi Muhammad Hady S;
- c. Nama Pemohon II yang tertulis Siti Qoyumyah menjadi Siti Koyumyah;
- d. Nama ayah Pemohon II yang tertulis Mohammad Ali Mansur menjadi Moch. Ali Mansur

Dalam kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor dengan Nomor: 232/32/II/2004 tertanggal 6 Februari 2004;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider : Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dengan perubahan dan penjelasan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372043001820001 atas nama Bambang Triardana, tertanggal 03 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372045606820001 atas nama Siti Koyumyah, tertanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372042008070008 atas nama kepala keluarga Bambang Triardana, tertanggal 26 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/32/II/2004, tertanggal 06 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7369/Disp./1989 atas nama Bambang Triardana, tertanggal 17 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9074/Disp/1988 atas nama Pemohon II, tertanggal 19 Oktober 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan biodata pada akta nikah tersebut demi kepentingan mengurus akta kelahiran dan dokumen administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, dan P.3) terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sukamaju Gg. Teratai Blok A No.7, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara para Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa biodata Pemohon I yang benar adalah **Bambang Triardana bin Muhammad Hady S;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa biodata Pemohon II yang benar adalah **Siti Koyumyah binti Moch. Ali Mansur;**

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.- -Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Februari 2004 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- 2.-----Bahwa Pemohon I lahir di Denpasar;
- 3.-----Bahwa Pemohon II lahir di Banyuwangi;
- 4.Bahwa biodata Pemohon I yang benar adalah **Bambang Triardana bin Muhammad Hady S;**
- 5.Bahwa biodata Pemohon II yang benar adalah **Siti Koyumyah binti Moch. Ali Mansur;**
- 6.-----Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa alasan dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata kutipan akta nikah untuk mengurus akta Kelahiran dan akta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.- -Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Februari 2004 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- 2.-----Bahwa Pemohon I lahir di Denpasar;
- 3.-----Bahwa Pemohon II lahir di Banyuwangi;

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa biodata Pemohon I yang benar adalah **Bambang Triardana bin Muhammad Hady S**;

5. Bahwa biodata Pemohon II yang benar adalah **Siti Koyumyah binti Moch. Ali Mansur**;

6. -----Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;

7. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata akta nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk keseragaman identitas diri maupun identitas keluarga, Majelis berpendapat perlu merubah biodata Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mengurus paspor dan akta lainnya, sehingga mengingat kepentingan tersebut dan oleh karena permohonan para Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata dalam buku nikahnya pada Pegawai Pencatat

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di mana buku nikah tersebut diterbitkan yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis Bambang Tri Ardana menjadi Bambang Triardana;
 - b. Nama ayah Pemohon I yang tertulis Muhamad Hadi menjadi Muhammad Hady S;
 - c. Nama Pemohon II yang tertulis Siti Qoyumyah menjadi Siti Koyumyah;
 - d. Nama ayah Pemohon II yang tertulis Mohammad Ali Mansur menjadi Moch. Ali Mansur

Dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor dengan Nomor 232/32/II/2004 tertanggal 6 Februari 2004;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulhijjah* 1440 Hijriah oleh kami H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si., sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H, dan Hamdani, S.E.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh A. Rizqon Faghfirli, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Rizqon Faghfirli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. P roses	:	Rp.	50.000,00
3. P anggi lan	:	Rp.	160.000,00
4. P NBP Pang gil an	:	Rp.	20.000,00
5. R edak si	:	Rp.	10.000,00

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. M : Rp. 6.000,00

eterai

Jumlah Rp. 276.000,00

Terbilang : *dua ratus tujuh puluh enam ratus ribu rupiah.*

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)